



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURWAHIDA Binti SAHABU**
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kalongkong, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : IRT/Pengepul barang bekas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURWAHIDA BINTI SAHABU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) batang fero nickel dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar sekitar 10 (sepuluh) cm dan berat sekitar 15 (lima belas) kg perbatang warna coklat ke abu-abuan;

Dikembalikan kepada PT HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA melalui saksi YUDHA TRI PUTRA BIN UMAR.

- 1 (satu) buah mobil pickup merek Suzuki warna hitam DD 8285 PB dengan nomor rangka: MHYHDC61TLJ234058 nomor mesin: K15BT-1221849 beserta dengan STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan begitupun Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NURWAHIDA BINTI SAHABU pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Birea Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WITA saksi RUDIANTO menelpon Terdakwa untuk memberitahukan terkait saksi RUDIANTO mempunyai barang (ferro nickel) yang ingin dijual kepada Terdakwa sehingga pada saat itu saksi RUDIANTO meminta agar Terdakwa datang ke Bantaeng; Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up tiba di sebuah rumah makan di Kampung Birea Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian menerima telepon dari saksi RUDIANTO yang mempertanyakan keberadaan Terdakwa yang oleh Terdakwa kemudian memberitahukan keberadaannya di sebuah rumah makan di Kampung Birea yang mana sekira 5 menit kemudian saksi RUDIANTO tiba di rumah makan tersebut; Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi RUDIANTO bertemu, saksi RUDIANTO kemudian meminjam mobil pick up milik Terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang (ferro nickel) yang ia maksud dan kemudian kembali ke rumah makan tersebut sekira pukul 18.30 Wita dengan telah memuat barang (ferro nickel) yang ia maksud yang saat itu ditutupi oleh saksi RUDIANTO dengan kardus;

Bahwa sekembalinya saksi RUDIANTO di rumah makan tersebut, saksi RUDIANTO kemudian menemui Terdakwa yang mana Terdakwa yang pada saat itu membawa timbangan kemudian ingin melakukan penimbangan terhadap barang tersebut akan tetapi saksi RUDIANTO meminta agar barang (ferro nickel) tersebut tidak ditimbang melainkan agar dibawa saja dulu dan nanti ditimbang ketika Terdakwa sudah di berada di rumah, yang selanjutnya Terdakwa kemudian meninggalkan Kabupaten Bantaeng menuju rumahnya di Kampung Kalongkong Desa Bonto Sunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban



Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira 07.00 WITA, Terdakwa kemudian melakukan penimbangan terhadap barang (ferro nickel) yang berjumlah 35 batang dengan berat perbatang sekitar 11 kg sehingga total berat keseluruhan ialah sekitar 385 kg yang mana harga perkilo yang diterapkan Terdakwa ialah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) sesuai harga besi tua pada umumnya sehingga harga keseluruhan dari barang (ferro nickel) tersebut ialah Rp1.347.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana setelah melakukan penimbangan Terdakwa kemudian menjual barang (ferro nickel) tersebut kepada saudara MITTAHUDDIN, dan setelah itu Terdakwa selanjutnya menelpon saksi RUDIANTO untuk memberitahukan berat total dan harga dari barang (ferro nickel) tersebut; Bahwa selanjutnya setelah mengetahui berat total dan harga dari barang (ferro nickel) tersebut, saksi RUDIANTO kemudian mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa, yang tidak lama setelah percakapan telepon tersebut berakhir Terdakwa kembali menghubungi saksi RUDIANTO untuk memberitahukan pembayaran telah dilakukan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT HUADY NICKEL ALLOY mengalami kerugian ± Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDA TRIPUTRA bin UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA berupa ferro nickel pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WITA tepatnya di PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA yang beralamat di Dusun Mawang Desa Papanloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi merupakan kepala Security di PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA;
 - Bahwa Barang milik PT HUADY yang hilang berupa ferro nickel dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar sekitar 10 (sepuluh) Cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat sekitar 15 (lima belas) Kg perbatang warna coklat ke abu-abuan sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.49, saksi sedang berada di pos security PT HUADI dan tidak lama kemudian saksi di hubungi oleh Sdr. NICOLAS melalui telepon dan berkata kepada saya "BAHWA ADA YANG MENGAMBIL PERO NICKEL YANG SUDAH DI PEKING ", dan setelah itu saksi langsung ke pabrik untuk mengecek kebenarannya dan setelah saksi tiba di pabrik PT HUADI saksi bertemu dengan Sdr. NICOLAS kemudian saksi di perlihatkan karung yang berisikan Feronikel yang isinya sudah berkurang sebanyak tiga puluh lima batang dan terdapat sobekan benda tajam di karung tersebut, sehingga saksi selaku kepala security di PT HUADI melakukan pencarian Feronikel yang hilang di sekitar tempat kejadian namun saksi tidak menemukan Feronikel yang hilang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT HUADI mengalami kerugian sekitar RP70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Pajukukang Polres Bantaeng;
- Bahwa Feronikel tersebut tersimpan di dalam lingkungan PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA yang dibatasi dengan pagar dan terdapat mes pegawai yang ditempati oleh pekerja;
- Bahwa Awalnya diketahui sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang, namun setelah polisi melakukan pengembangan kasus ini diketahui ferro nickel yang hilang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa feronikel sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang adalah milik PT HUADY yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memeberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Muh. Syahrul Bin Hafing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA berupa ferro nickel pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WITA tepatnya di PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA yang beralamat di Dusun Mawang Desa Papanloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Leader Packing di PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA;
- Bahwa Barang milik PT HUADY yang hilang berupa ferro nickel dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar sekitar 10 (sepuluh) Cm dan berat sekitar 15 (lima belas) Kg perbatang warna coklat ke abu-abuan sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00, Saksi sedang berada di gudang PT HUADI untuk mengambil LIST DATA PENGIRIMAN dan setelah saksi sudah mengambil LIST tersebut saksi keluar dan menuju tempat dimana karung yang berisikan ferro nickel disimpan atau di depan pabrik (tungku) kemudian saksi mengecek satu persatu karung yang berisikan ferro nickel yang akan dikirim untuk Ekspor lalu saksi melihat satu karung yang berisikan ferro nickel sudah di iris dengan benda tajam kemudian saksi memeriksa karung tersebut dan menemukan ferro nickel sudah berkurang sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang atau sudah hilang sehingga saksi sebagai Leader Packing mencari ferro nickel yang hilang disekitar tempat tersebut namun saksi tidak menemukannya dan setelah itu saksi melaporkan ke atasan saksi tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Feronikel tersebut tersimpan di dalam lingkungan PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA yang dibatasi dengan pagar dan terdapat mes pegawai yang ditempati oleh pekerja;
- Bahwa Awalnya diketahui sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang, namun setelah polisi melakukan pengembangan kasus ini diketahui ferro nickel yang hilang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang;
- Bahwa PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA tidak pernah memberikan ijin atau menyuruh Terdakwa untuk mengambil ferro nickel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa feronikel sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang adalah milik PT HUADY yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. RUDIANTO bin UDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengambil barang milik PT HUADY NICKEL ALLOY berupa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feronikel pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WITA tepatnya di PT HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA yang beralamat di Dusun Mawang Desa Papanloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Saksi mengambil barang milik PT HUADY berupa feronikel sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang bersama Anak ANGRAYADI;
- Bahwa Saksi mengambil feronikel dengan cara memanjat pagar PT HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA dengan terlebih dahulu memanjat pohon yang berada dekat pagar lalu kemudian mengiris karung penyimpanan ferro nickel selanjutnya membawa batangan ferro nickel tersebut ke pinggir pagar, lalu melempar batangan ferro nickel tersebut satu persatu keluar pagar PT HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA, kemudian Saksi membawanya ke dekat pembakaran batu;
- Bahwa awalnya pada pukul 03.00 menuju daerah dekat PT HUADY menggunakan motor Saksi kemudian Saksi berbelok masuk ke lahan warga dan mematikan lampu sepeda motor hingga sampai ke dekat pagar tembok pembatas PT HUADY kemudian Saksi memanjat naik ke atas pohon yang berada di dekat pagar tembok pembatas, kemudian Saksi mengamati situasi di dalam PT HUADY NICKEL ALLOY dan setelah Terdakwa merasa aman dan melihat sudah tidak ada orang lagi disekitar karung yang berisi feronikel Saksi pun langsung menghampiri pagar tembok pembatas dan langsung turun ke bawah sambil berpegangan di bagian atas pagar tembok pembatas tersebut dan setelah itu anak ANGRAYADI pun ikut naik ke atas pohon sambil mengikuti Saksi dari belakang dan menuju ke arah karung yang berisikan feronikel yang sudah dikemas dan Saksi langsung mengeluarkan pisau jenis cutter yang dibawa oleh Anak ANGRAYADI lalu mengiris bagian atas karung yang berisikan feronikel dan Terdakwa mengambil 35 (tiga puluh lima) batang feronikel secara bergantian menuju pagar pembatas, selanjutnya Saksi dan Anak ANGRAYADI langsung melempar satu per satu feronikel tersebut ke luar pagar tembok pembatas, setelah Anak ANGRAYADI sudah lelah dan berkata kepada Saksi "AYOMI PULANG DE CAPEKMA" (ayo kita pulang, saya sudah kecapaian) kemudian Terdakwa menjawab "AYOMI PALE" (kalau begitu kita pulang) dan setelah itu Saksi pun memanjat naik ke atas pagar tembok dan diikuti oleh Anak ANGRAYADI, setelah itu Saksi bersama dengan Anak ANGRAYADI mengambil ferro nickel yang sudah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilempar ke luar pagar tembok pembatas tadi lalu kemudian membawa dan menyimpan di atas motor yang Saksi gunakan sebelumnya;
- bahwa selanjutnya feronikel tersebut dibawa dan disimpan oleh Saksi di Bantilang (tempat pembuatan batu bata) kemudian Saksi dan Anak Angrayadi pulang ke rumah masing-masing;
 - bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk menjual feronikel tersebut, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan membawa mobil pick up Terdakwa untuk mengambil ferro nickel yang telah diambil oleh Saksi sebelumnya dan menaikkan feronikel yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) batang tersebut ke atas mobil pick up lalu menuju tempat Terdakwa menunggu;
 - Bahwa selanjutnya feronikel tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk ditimbang, dan setelah ditimbang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa berat total feronikel tersebut adalah 385 Kg (tiga ratus delapan puluh lima kilogram) dengan harga per kilonya dalah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan feronikel adalah Rp1.347.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Saksi melalui transfer;
 - bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi menemui Anak ANGRAYADI di depan rumahnya kemudian menyerahkan uang kepada Anak ANGRAYADI sambil berkata "INI KAU PEMBAGIAN UANGMU SEBANYAK Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) KARENA SUDAHMI SAYA JUAL ITU FERRO NICKEL KA" (ini bagianmu Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena saya sudah menjual feronikel yang kita ambil");
 - Bahwa Saksi mengambil barang milik PT HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA tanpa seizin dari PT HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi yang telah mengambil feronikel milik PT HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA mengakibatkan kerugian bagi PT HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA sejumlah kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa feronikel adalah milik PT HUADY;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

4. Rangga Bayu Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, Saksi RUDIANTO dan Anak ANGRAYADI terkait hilangnya barang milik PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA yang beralamat di Dusun Mawang Desa Papanloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan Pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.50 WITA;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari POLSEK PAJUKUKANG POLRES BANTAENG mendapat informasi bahwa ferro nickel yang hilang berdasarkan LPB / 42 / VIII / 2022 / RES BTG / SEK PJK, tanggal 29 Agustus 2022, berada di Kabupaten Takalar sehingga saksi bersama TIM bergerak menuju kabupaten Takalar dan setelah saksi bersama TIM sudah sampai di kabupaten takalar tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi menemukan ferro nickel tersebut didepan rumah Saudara MITTAHUDDIN DG REWA yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setelah itu saksi bersama TIM menginterogasi Terdakwa dan bertanya dari manakah mendapatkan besi yang saksi maksud ferro nickel dan Terdakwa menjawab bahwa besi tersebut dia dapatkan dari Saksi RUDIANTO yang tinggal di Dusun Mawang Desa Papan Loe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng dan kemudian saksi bersama TIM kembali Kabupaten Bantaeng dengan membawa barang bukti (ferro nickel) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang dan sekitar pukul 06.00 WITA saksi bersama TIM melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDIANTO di rumahnya di Dusun Mawang Desa Papan Loe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng kemudian membawa Saksi RUDIANTO ke Polsek Pajukukang untuk di interogasi dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri besi yang dimaksud ferro nickel adalah Saksi RUDIANTO bersama dengan Anak ANGRAYADI sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang setelah itu saksi bersama TIM langsung mendatangi rumah Anak ANGRAYADI dan membawa Anak ANGRAYADI ke Polsek;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa feronikel adalah milik PT HUADY yang terdakwa temukan di rumah Saksi NURWAHIDAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memeberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli feronikel milik PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA dari Saksi RUDIANTO hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Birea Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli feronikel dari Saksi RUDIANTO sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Dusun Mawang Desa Papan Loe Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng sebanyak 4 (empat) batang, dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Birea Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang ferro nickel.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembeli besi tua sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi RUDIANTO menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan berkata "naikki lagi disini ibu ada barangku (ferro nickel) tapi berangkat siangki jadi sampaiki disini sore" (ibu kesini lagi ada barangku, tapi berangkat siang supaya tiba sore hari) dan Terdakwa pun menjawab "iye besokpi ku naik (bantaeng)" (iya besok saya ke Bantaeng), Dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa berangkat menggunakan mobil Pick Up menuju Kabupaten Bantaeng dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di rumah makan di Kampung Birea Desa Pajukukang Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, Saksi RUDIANTO pun menelepon Terdakwa dan berkata "ada dimana maki ibu?" (ibu dimana?) lalu Terdakwa menjawab "adama di rumah makan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban



birea" (saya sudah di rumah makan Birea) sehingga Saksi RUDIANTO kembali berkata "tungguma disitu pale" (kalau begitu tunggu saya disitu) dan sekitar kurang lebih lima menit T Saksi RUDIANTO pun datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi RUDIANTO tiba-tiba Saksi RUDIANTO berkata kepada Terdakwa "biarmi saya bawaki mobilta pergi ambilki itu barang (ferro nickel)" (biar saya yang bawa mobil ibu pergi ambil barang itu) dan Terdakwa pun mengiyakan dan setelah itu Saksi RUDIANTO pergi dengan menggunakan mobil Pick Up milik Terdakwa dan sekitar pukul 18.30 WITA Saksi RUDIANTO kembali menemui Terdakwa di rumah makan Birea dengan membawa mobil milik Terdakwa yang sudah di isi dengan ferro nickel kemudian ditutup menggunakan kardus dan setelah itu Saksi RUDIANTO berkata kepada Terdakwa "kibawahmi duli itu itu ferro nickel ka di bawapi baru ditimbang dirumahta foto mami pas di timbangki" (bawa saja dulu ferro nickel itu nanti di Takalar baru ditimbang, foto saja pas ditimbang) dan Terdakwa pun pamit dan pergi menggunakan mobil dan menuju ke rumah Terdakwa di Kamp Kalongkong Desa Bonto Sunggu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Terdakwa menimbang ferro nickel yang Terdakwa beli dari Saksi RUDIANTO dengan jumlah ferro nickel tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) Batang dengan berat perbatang sebanyak 11 (sebelas) kilogram jadi total berat ferro nickel tersebut sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) dan Terdakwa membeli feronikel tersebut kilogram dengan harga perkilo Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) jadi total harga ferro nickel yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) batang sebanyak Rp1.347.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi RUDIANTO mengirim nomor rekeningnya Bank BRI atas nama T Saksi RUDIANTO dan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian ferro nickel tersebut kepada Saksi RUDIANTO;
- Bahwa feronikel tersebut Terdakwa jual kembali dengan keuntungan per kilo nya sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi RUDIANTO tidak memberitahu kepada Terdakwa sumber feronikel tersebut darimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi yang dimaksud feronikel yang terdakwa beli berbeda dengan besi tua yang biasa Terdakwa beli karena terlihat masih baru dan mengkilap;
- Bahwa mobil pick up yang Terdakwa gunakan untuk mengambil feronikel adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa feronikel adalah milik PT HUADY yang terdakwa beli dari Saksi RUDIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 37 (tiga puluh tujuh) batang ferro nickel dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar sekitar 10 (sepuluh) Cm dan berat sekitar 15 (lima belas) Kg perbatang warna coklat ke abu-abuan;
- 2) 1 (satu) buah mobil pick up merk suzuki warna hitam DD 8285 PB dengan nomor rangka: MHYHDC61TLJ234058 Nomor mesin: K15BT-1221849 beserta dengan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli feronikel milik PT. HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA dari Saksi RUDIANTO hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Birea Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli feronikel dari Saksi RUDIANTO sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Dusun Mawang Desa Papan Loe Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng sebanyak 4 (empat) batang, dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Birea Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang ferro nickel.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembeli besi tua sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi RUDIANTO menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan berkata "naikki lagi disini ibu ada barangku (ferro nickel) tapi berangkat siangki jadi sampaiki disini sore" (ibu kesini lagi ada barangku, tapi berangkat siang supaya tiba sore hari) dan Terdakwa pun menjawab "iye besokpi ku naik (bantaeng)" (iya besok saya ke Bantaeng), Dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa berangkat menggunakan mobil Pick Up menuju Kabupaten Bantaeng dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di rumah makan di Kampung Birea Desa Pajukukang Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, Saksi RUDIANTO pun menelepon Terdakwa dan berkata "ada dimana maki ibu?" (ibu dimana?) lalu Terdakwa menjawab "adama di rumah makan birea" (saya sudah di rumah makan Birea) sehingga Saksi RUDIANTO kembali berkata "tungguma disitu pale" (kalau begitu tunggu saya disitu) dan sekitar kurang lebih lima menit T Saksi RUDIANTO pun datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi RUDIANTO tiba-tiba Saksi RUDIANTO berkata kepada Terdakwa "biarmi saya bawaki mobilta pergi ambilki itu barang (ferro nickel)" (biar saya yang bawa mobil ibu pergi ambil barang itu) dan Terdakwa pun mengiyakan dan setelah itu Saksi RUDIANTO pergi dengan menggunakan mobil Pick Up milik Terdakwa dan sekitar pukul 18.30 WITA Saksi RUDIANTO kembali menemui Terdakwa di rumah makan Birea dengan membawa mobil milik Terdakwa yang sudah di isi dengan ferro nickel kemudian ditutup menggunakan kardus dan setelah itu Saksi RUDIANTO berkata kepada Terdakwa "kibawahmi duli itu itu ferro nickel ka di bawapi baru ditimbang dirumahta foto mami pas di timbangki" (bawa saja dulu ferro nickel itu nanti di Takalar baru ditimbang, foto saja pas ditimbang) dan Terdakwa pun pamit dan pergi menggunakan mobil dan menuju ke rumah Terdakwa di Kamp Kalongkong Desa Bonto Sunggu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Terdakwa menimbang ferro nickel yang Terdakwa beli dari Saksi RUDIANTO dengan jumlah ferro nickel tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) Batang dengan berat perbatang sebanyak 11 (sebelas) kilogram jadi total berat ferro nickel tersebut sebanyak 385 (tiga ratus delapan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) dan Terdakwa membeli feronikel tersebut kilogram dengan harga perkilo Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) jadi total harga ferro nickel yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) batang sebanyak Rp1.347.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi RUDIANTO mengirim nomor rekeningnya Bank BRI atas nama T Saksi RUDIANTO dan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian ferro nickel tersebut kepada Saksi RUDIANTO;
- Bahwa feronikel tersebut Terdakwa jual kembali dengan keuntungan per kilo nya sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi RUDIANTO tidak memberitahu kepada Terdakwa sumber feronikel tersebut darimana;
- Bahwa besi yang dimaksud feronikel yang terdakwa beli berbeda dengan besi tua yang biasa Terdakwa beli karena tersebut tidak berkarat dan memiliki cetakan yang bagus;
- Bahwa mobil pick up yang Terdakwa gunakan untuk mengambil feronikel adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa feronikel adalah milik PT HUADY yang terdakwa beli dari Saksi RUDIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut harus diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam KUHPidana merujuk pada orang perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama NURWAHIDA Binti SAHABU yang atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, akan Majelis Hakim Pertimbangan setelah mempertimbangkan Perbuatan pidananya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut harus diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut memiliki sub unsur yang bersifat alternatif yaitu “membeli”, “menyewa”, “menukar”, “menerima gadai”, “menerima sebagai hadiah”, atau “karena hendak mendapat untung”, “menjual”, “menukarkan”, “menggadaikan”, “membawa”, “menyimpan” atau “menyembunyikan”. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam sub unsur tersebut ditujukan kepada sesuatu barang yang patut diduga oleh si pelaku adalah barang yang diperoleh karena adanya kejahatan. sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut sudah terbukti maka unsur ini sudah dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Birea Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah membeli feronikel sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi RUDIANTO menghubungi Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dan berkata “naikki lagi disini ibu ada barangku (ferro nickel) tapi berangkat siangki jadi sampaiki disini sore” (ibu kesini lagi ada barangku, tapi berangkat siang supaya tiba sore hari) dan Terdakwa pun menjawab “iye besokpi ku naik (bantaeng)” (iya besok saya ke Bantaeng), Dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa berangkat menggunakan mobil Pick Up menuju Kabupaten Bantaeng dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di rumah makan di Kampung Birea Desa Pajukukang Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, Saksi RUDIANTO pun menelepon Terdakwa dan berkata “ada dimana maki ibu?” (ibu dimana?) lalu Terdakwa menjawab “adama di rumah makan birea” (saya sudah di rumah makan Birea) sehingga Saksi RUDIANTO kembali berkata “tungguma disitu pale” (kalau begitu tunggu saya disitu) dan sekitar kurang lebih lima menit Saksi RUDIANTO pun datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi RUDIANTO tiba-tiba Saksi RUDIANTO berkata kepada Terdakwa “biarmi saya bawaki mobilta pergi ambilki itu barang (ferro nickel)” (biar saya yang bawa mobil ibu pergi ambil barang itu) dan Terdakwa pun mengiyakan dan setelah itu Saksi RUDIANTO pergi dengan menggunakan mobil Pick Up milik Terdakwa dan sekitar pukul 18.30 WITA Saksi RUDIANTO kembali menemui Terdakwa di rumah makan Birea dengan membawa mobil milik Terdakwa yang sudah di isi dengan ferro nickel kemudian ditutup menggunakan kardus dan setelah itu Saksi RUDIANTO berkata kepada Terdakwa “kibawahmi duli itu itu ferro nickel ka di bawapi baru ditimbang dirumahta foto mami pas dl timbangki” (bawa saja dulu ferro nickel itu nanti di Takalar baru ditimbang, foto saja pas ditimbang) dan Terdakwa pun pamit dan pergi menggunakan mobil dan menuju ke rumah Terdakwa di Kamp Kalongkong Desa Bonto Sunggu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;

Menimbang, Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Terdakwa menimbang ferro nickel yang Terdakwa beli dari Saksi RUDIANTO dengan jumlah ferro nickel tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) Batang dengan berat perbatang sebanyak 11 (sebelas) kilogram jadi total berat ferro nickel tersebut sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) dan Terdakwa membeli feronikel tersebut kilogram dengan harga perkilo Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) jadi total harga ferro nickel yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) batang sebanyak Rp1.347.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, Bahwa feronikel tersebut Terdakwa jual kembali dengan keuntungan per kilo nya sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Saksi RUDIANTO tidak memberitahu kepada Terdakwa sumber feronikel tersebut darimana dan besi yang dimaksud feronikel yang terdakwa beli berbeda dengan besi tua yang biasa Terdakwa beli karena Terdakwa beli karena feronikel tersebut tidak berkarat dan memiliki cetakan yang bagus;

Menimbang, Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi RUDIANTO adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan karena besi yang dimaksud feronikel yang terdakwa beli dari Saksi RUDIANTO terlihat masih baru dan mengkilap, sehingga patut diduga harga besi tersebut jauh dibawah harga pasaran;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini jika Perbuatan Terdakwa yang telah membawa barang berupa feronikel milik PT HUADY yang patut harus diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan telah memenuhi unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut harus diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa dalam menanggapi pertanyaan selama persidangan sehingga Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) batang ferro nickel dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar sekitar 10 (sepuluh) Cm dan berat sekitar 15 (lima belas) Kg perbatang warna coklat ke abu-abuan yang di Persidangan terbukti milik dari PT HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA melalui Saksi YUDA TRIPUTRA Bin UMAR;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah mobil pick up merk suzuki warna hitam DD 8285 PB dengan nomor rangka: MHYHDC61TLJ234058 Nomor mesin: K15BT-1221849 beserta dengan STNK yang di Persidangan terbukti milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa NURWAHIDA binti SAHABU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Barang milik Saksi Korban telah ditemukan dalam keadaan utuh

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURWAHIDA Binti SAHABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 37 (tiga puluh tujuh) batang ferro nickel dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar sekitar 10 (sepuluh) Cm dan berat sekitar 15 (lima belas) Kg perbatang warna coklat ke abu-abuan
Dikembalikan kepada PT HUADY NICKEL ALLOY INDONESIA melalui Saksi YUDA TRIPUTRA Bin UMAR;
 - 2) 1 (satu) buah mobil pick up merk suzuki warna hitam DD 8285 PB dengan nomor rangka: MHYHDC61TLJ234058 Nomor mesin: K15BT-1221849 beserta dengan STNK
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Ban